

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya konsep asuransi syari'ah bukanlah suatu hal yang baru, karena hal ini telah ada eksistensinya sejak zaman Rosulullah SAW yang disebut dengan 'aqillah. Bahkan menurut Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu, bahkan jika ada salah satu anggota suku yang lain terbunuh, pewaris korban akan dibayar sejumlah diyat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut dengan 'aqillah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.¹

Asuransi Syari'ah (Asuransi Takaful) adalah bagian dari ekonomi Islam. Asuransi Syari'ah pertama kalinya berdiri di Sudan, tahun 1979, dengan nama Asuransi Islam Sudan. Berdirinya asuransi ini dilandasi oleh fakta bahwa banyak cara kontrak asuransi konvensional yang mengandung *ghoror* dan *masysir*. Kemudian bersamaan dengan meningkatnya kuantitas umat Islam yang secara otomatis meningkat pula secara kualitas, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran beragama Islam dalam bentuk penalaran dan pendalaman keagamaan sehingga

¹ Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIIS, *Asuransi Syari'ah (life and General)*, Jakarta, Gema Insani, 2004, Cet. Ke-1 hal.31.

menjadi lebih kritis terhadap keadaan, maka masalah asuransi yang telah sekian lama terlupakan harus kembali menjadi bahan kajian umat Islam.²

Kecenderungan yang baru ini tentu saja bukan sekedar wacana, sebab secara kelembagaan kegiatan usaha asuransi yang berbasis syari'ah dengan mendapatkan sokongan dari negara-negara Islam atau komunitas Muslim. Hanya dalam waktu yang relatif singkat perusahaan-perusahaan asuransi-asuransi syariah bermunculan. Hingga kini lebih dari 50 perusahaan asuransi dengan sistem syari'ah telah beroperasi di berbagai negara termasuk negara non muslim di Australia, Singapura, Inggris, Jerman, Swiss, Perancis dan Amerika Serikat.³

Di Indonesia kegiatan usaha asuransi syari'ah masih terbilang baru, namun dalam dinamika perasuransian di Indonesia perkembangan asuransi syari'ah cukup pesat. Sebut saja PT. Syarikat Takaful Indonesia, induk perusahaan PT. Asuransi Takaful Umum dan PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Mubarokan. Terlepas dari sekedar kesadaran atau murni mencari keuntungan, yang jelas lembaga-lembaga asuransi konvensional pun mulai terjun di sini dengan cara membuka divisi syari'ah untuk memudahkan transaksinya. Sejauh ini, telah banyak perusahaan asuransi yang membuka divisi syari'ahnya, antara lain PT. Asuransi jiwa Asih Great Eastern, AJB Bumiputera, PT. Reasuransi Nasional Indonesia, PT. Asuransi Jasaraharja Petera, PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Jasindo yang memenangkan tender produk dana haji pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tahun 2006 sebanyak 42.846 jama'ah di Bank BNI, 2.461 jama'ah di Bank Bukopin

² MODAL, No.1/1 November 2002

³ Muhammad, M.Ag, *Metode Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, Cet KE-1, hal 35.

dan 2.090 jama'ah di Bank BTN dengan besaran asuransi haji per jama'ah sebesar Rp 80.000,00.⁴

Tampaknya ke depan perusahaan-perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia bakal memainkan peran yang lebih besar. Hal ini dirasakan gelagatnya ketika pemerintah melalui Departemen Agama akan mengasuransikan seluruh calon haji Indonesia yang telah lunas membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2003. hanya berselang tiga pekan giliran Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa dengan No: 39/DSN-MUI/X/2002. MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) memfatwakan tentang asuransi haji. Alasan yang menjadi pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah bahwa penyelenggaraan asuransi konvensional dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka asuransi yang digunakan harus sesuai dengan syari'ah.

Dengan adanya fatwa MUI akan kepercayaan pemerintah kepada asuransi syari'ah sebagai intermediasi yang paling berkompeten dalam menangani penyelenggaraan asuransi haji di Indonesia. Maka dari pihak perusahaan asuransi syari'ah harus lebih bonavid dan handal dalam segi manajemen, marketing dan operasional serta harus selalu konsisten dalam melaksanakan syari'at Islam sebagai pondasi dasar operasional mereka, karena hal ini bersifat sacral kiranya apabila nilai-nilai ini dilanggar oleh para praktisi asuransi syari'ah yang berdampak langsung kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah.

Dengan difatwakannya asuransi haji oleh MUI, adalah sebagai respon atas banyaknya kritik yang disampaikan kepada Departemen Agama sebagai intermediasi

⁴ Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, *Republika*, Jakarta, 16 Januari 2006.

yang paling berkompeten terhadap penyelenggaraan haji. Kritik itu diantaranya adalah: (1) tidak adanya keseragaman dalam pemberian santunan oleh perusahaan-perusahaan asuransi konvensional, (2) prosedur klaim tidak sederhana, (3) tidak adanya kompensasi lain dalam pemberian santunan, (4) masa berlaku terbatas, (5) tidak mencakup kecelakaan, (6) keuntungan seluruhnya milik perusahaan asuransi. .

Selain itu dengan tidak bermaksud mengurangi kesucian ibadah haji, rukun Islam yang kelima ini adalah perjalanan yang penuh resiko. Lebih dari dua juta orang berkumpul di tempat dan waktu yang sama dengan keperluan yang sama pula. Dari jumlah itu, 10% diantaranya adalah jama'ah haji asal Indonesia. Sekilas jumlah yang besar itu bagaikan raksasa yang tidak akan goyah dihadap jama'ah haji asal Nigeria sekalipun. Akan tetapi nyatanya tidak demikian, setiap tahun jama'ah haji Indonesia yang meninggal tak beranjak turun dari kisaran 500 orang, ditambah lagi dengan kasus-kasus kehilangan yang dialami jama'ah haji serta pelayanan yang belum maksimal dari petugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa jama'ah haji Indonesia sangat rentan terhadap resiko eksternal.

Penggunaan system asuransi syari'ah dimaksudkan agar jama'ah haji Indonesia dapat tenang dan nyaman dalam melaksanakan ibadah haji. Setiap calon jama'ah haji akan selalu mengharapkan agar semua proses pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan mendapatkan jaminan yang maksimal dari asuransi syari'ah untuk mencapai cita haji yang mabrur. Dan mereka tidak menginginkan adanya hambatan yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadah haji yang mungkin hanya bisa dilakukan satu kali seumur hidup. Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan mengkajinya dengan mengangkat sebuah judul penelitian ;

“IMPLEMENTASI FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DAN AKAD MUDHOROBAH DANA HAJI (STUDI KASUS PADA PT. ASURANSI SYARI’AH TAKAFUL KELUARGA)“.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah gambaran implementasi fungsi-fungsi manajemen dana haji yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Syari’ah Takaful Keluarga ?
- b. Bagaimanakah gambaran implementasi akad mudhorobah dana haji yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Syari’ah Takaful Keluarga ?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang akan dibahas hanya sebatas implementasi fungsi-fungsi manajemen dan akad mudhorobah dana haji di PT Asuransi Takaful Keluarga menurut perspektif karyawan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi fungsi-fungsi manajemen dana haji yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Syari’ah Takaful Keluarga ?
2. Untuk mengetahui gambaran implementasi dana haji pada PT. Asuransi Syari’ah Takaful Keluarga ?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dalam hal manajemen asuransi syari'ah yang mampu memberikan penjelasan sebagaimana yang diinginkan oleh pembaca yang tertarik pada masalah asuransi syari'ah

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai bahan masukan pemikiran dan informasi terutama dalam implementasi fungsi-fungsi manajemen.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dan dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Mengingat ibadah haji merupakan salah satu bentuk ritual yang membutuhkan persiapan yang ekstra baik fisik, mental maupun materi, dan dibutuhkan juga ketenangan dan kekhusyu'an dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu pemerintah sebagai penanggung jawab wajib memberikan jaminan tercapainya

suasana kondusif berupa pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada calon jama'ah haji.

Dengan banyaknya kritik yang disampaikan kepada Departemen Agama terhadap penyelenggaraan haji atas asuransi konvensional yang tidak memberikan keseragaman dalam memberikan santunan dan lebih banyak dirugikan oleh perusahaan-perusahaan mereka dikarenakan oleh keuntungan yang dihasilkan dari dana premi dimiliki oleh perusahaan asuransi secara keseluruhan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dipahami bahwa eksistensi dan peran asuransi syari'ah sangat dibutuhkan dalam rangka kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji jama'ah Indonesia, karena selain daripada asuransi syari'ah yang beroperasi pada landasan syari'at Islam juga memberikan kesamaan dalam memberikan santunan dalam pelaksanaan akad mudhorobah atas keuntungan dana premi yang diinvestasikan.

1.7 Pertanyaan Penelitian

Penulis mengemukakan pertanyaan penelitian yang menjadi pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: “ Apakah implementasi fungsi-fungsi manajemen dan akad mudhoroboh dana haji PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga telah berjalan dengan Baik ? ”.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan ini disusun dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu:



**DEPARTEMEN AGAMA R.
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CIREBON**

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Telp. 481264

(Kembalikan Buku, tepat pada waktunya)

| TANGGAL KEMBALI | PEMINJAMAN |
|-----------------|------------|
| | |

Pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, pertanyaan penelitian dan sistematika penelitian.

Kedua, Membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum asuransi syari'ah dari segi pengertian dan landasan hukum asuransi syari'ah dengan membandingkan asuransi konvensional dan asuransi syari'ah yang disertai pandangan ulama dari segi hukum syari'at Islam.

Ketiga, Mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti implementasi manajemen dan akad mudhoroboh dana haji pada PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga.

Keempat, Mengenai objek penelitian dan pembahasan tentang kondisi objektif serta implementasi manajemen dan akad mudhoroboh dana haji PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga.

Kelima, Mengenai kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis dari seluruh masalah yang diteliti.